



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 6 TAHUN 2006

TENTANG

RETRIBUSI IZIN PEMBUANGAN DAN / ATAU PEMANFAATAN AIR LIMBAH DI KABUPATEN CILACAP

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa air merupakan sumberdaya alam untuk memenuhi kepentingan hidup orang banyak serta makhluk hidup lainnya, sehingga sumberdaya air perlu dijaga kelestariannya agar dapat bermanfaat secara berkelanjutan.
- b. bahwa dalam rangka melestarikan fungsi air agar tetap bermanfaat bagi kelangsungan hidup dan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya, perlu dilakukan pengendalian pencemaran air melalui pengaturan pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah.
- c. bahwa untuk maksud tersebut, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Perubahan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4161);
13. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air Lintas Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 132);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 45 Tahun 2003, Seri C Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 27 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 52 Tahun 2003, Seri C Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 35 Tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 60 Tahun 2003, Seri D Nomor 40).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP
dan
BUPATI CILACAP

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TENTANG
RETRIBUSI IZIN PEMBUANGAN DAN/ATAU PEMANFAATAN AIR
LIMBAH DI KABUPATEN CILACAP**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Cilacap;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Cilacap yang terdiri dari Bupati beserta Perangkat Otonom lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Cilacap;
- d. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap;
- e. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup;
- f. Petugas pengawas adalah Pegawai Negeri Sipil yang berada pada instansi yang bertanggung jawab yang memenuhi persyaratan tertentu dan diangkat oleh Bupati;
- g. Air adalah semua air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah kecuali air laut dan air fosil;
- h. Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk dan muara;
- i. Mutu air adalah kondisi kualitas air yang diukur dan/atau diuji berdasarkan parameter-parameter tertentu dan metode tertentu berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. Kelas air adalah peringkat kualitas air yang dinilai masih layak untuk dimanfaatkan bagi peruntukan tertentu;
- k. Kriteria mutu air adalah tolok ukur mutu air untuk setiap kelas air;
- l. Baku mutu air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada/atau harus ada atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air;
- m. Air limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair;
- n. Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman (*real estate*), rumah makan (*restaurant*), perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama;
- o. Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang di tenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan/atau kegiatan;

- p. Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya;
- q. Pengendalian pencemaran air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air;
- r. Beban pencemaran adalah jumlah unsur pencemar yang terkandung dalam air atau air limbah;
- s. Daya tampung beban pencemaran adalah kemampuan air pada suatu sumber air untuk menerima masukan beban pencemaran tanpa mengakibatkan air tersebut menjadi cemar;
- t. Izin adalah Izin Pembuangan dan/atau Pemanfaatan Air Limbah bagi usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan air limbah;
- u. Pembuangan air limbah adalah pembuangan air limbah tertentu dari suatu usaha dan/atau kegiatan ke air atau sumber air;
- v. Pemanfaatan air limbah adalah pemanfaatan air limbah tertentu dari suatu usaha dan/atau kegiatan untuk mengairi areal pertanian tertentu dengan cara aplikasi air limbah pada tanah yang beresiko terjadi pencemaran terhadap tanah dan/atau air;
- w. Badan adalah suatu Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer dan perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama atau bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- x. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan adalah orang perseorangan dan/atau kelompok dan/atau badan yang bertanggung jawab atas suatu usaha dan/atau kegiatan yang dilaksanakan;
- y. Retribusi adalah retribusi izin pembuangan air limbah dan/atau izin pemanfaatan air limbah;
- z. Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Kabupaten dalam rangka pemberian izin kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian kemampuan lingkungan;
- aa. Wajib Retribusi adalah Pribadi atau Badan Usaha yang membuang dan atau memanfaatkan air limbah yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi yang terutang termasuk pemungut atau pemotong retribusi;
- bb. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi diwajibkan untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
- cc. Surat Pemberitahuan Retribusi daerah yang dapat disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi daerah;
- dd. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- ee. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;

- ff. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan retribusi;
- gg. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tidak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II PERIZINAN

Bagian Pertama Maksud Dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Izin Pembuangan dan atau Pemanfaatan Air Limbah dimaksudkan sebagai upaya pengendalian dan pengawasan kualitas air, tanah dan lingkungan.
- (2) Izin Pembuangan Air Limbah ke air atau sumber air bertujuan agar air yang ada ada sumber air tetap dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia serta untuk melindungi kelestarian hidup flora, fauna serta mikroorganisme yang terdapat dalam air atau sumber air.

Bagian Kedua Persyaratan dan Tata Cara Permohonan

Pasal 3

- (1) Setiap pembuangan dan atau pemanfaatan air limbah ke air atau sumber air dan tanah dari suatu usaha dan/atau kegiatan hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini terdiri dari :
 - a. Izin Pembuangan Air Limbah.
 - b. Izin Pemanfaatan Air Limbah.
- (3) Izin Pembuangan Air Limbah dan/atau Pemanfaatan Air Limbah dimaksud ayat (2) pasal ini dikeluarkan berdasarkan pada hasil kajian dan/atau uji laboratorium yang telah dilakukan oleh Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini diberikan atas nama pemohon dan tidak dapat dipindahtangankan.
- (5) Izin diberikan untuk setiap saluran pembuangan (*outlet*) bagi pembuangan air limbah atau setiap lokasi bagi pemanfaatan air limbah.

Pasal 4

- (1) Setiap pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini, harus dilengkapi dengan alat ukur debit air.
- (2) Pengadaan dan pemasangan alat ukur debit air menjadi tanggung jawab pemegang izin.
- (3) Pemegang izin bertanggung jawab atas kerusakan alat ukur debit air.
- (4) Pemegang izin yang membuang dan/atau memanfaatkan air limbah wajib mencatat jumlah buangan air limbah setiap bulan.

Pasal 5

- (1) Baku mutu air limbah yang dijadikan dasar bagi pemberian izin pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah adalah Baku Mutu Air Limbah Propinsi Jawa Tengah.
- (2) Dalam hal Baku Mutu Air Limbah Propinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini belum ditetapkan, maka baku mutu air limbah yang digunakan adalah Baku Mutu Air Limbah Nasional.

Pasal 6

- (1) Pemohon izin sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini, mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui instansi yang bertanggung jawab dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Foto copy identitas diri pemohon;
 - b. Data umum perusahaan, yang meliputi data umum perusahaan dan perizinan yang dimiliki;
 - c. Proses dan diagram pengolahan air limbah;
 - d. Gambar tata letak saluran air limbah;
 - e. Surat pernyataan kesanggupan untuk :
 - i. mengolah air limbah sehingga sesuai baku mutu air limbah yang ditetapkan;
 - ii. mengoperasikan unit pengolah air limbah dengan baik;
 - iii. melakukan pemantauan kualitas dan debit air limbah;
 - f. Surat keterangan tidak sedang dalam sengketa lingkungan dengan masyarakat sekitar yang diketahui oleh Camat setempat dan Unit Pelaksana Teknis Daerah instansi yang bertanggung jawab setempat;
 - g. Hasil uji laboratorium air limbah selama-lamanya 3 (tiga) bulan terakhir mengenai pembuangan air limbah ke air atau sumber air atau hasil kajian mengenai pemanfaatan air limbah yang diaplikasikan pada tanah;
 - h. Surat rekomendasi teknis dari Gubernur, apabila air limbah dibuang ke air atau sumber air yang lintas kabupaten/kota.

Pasal 7

- (1) Permohonan izin pemanfaatan air limbah yang diaplikasikan pada tanah harus dilakukan pengkajian terlebih dahulu.
- (2) Hasil kajian sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, meliputi sekurang-kurangnya :
 - a. Pengaruh terhadap pembudidayaan ikan, hewan dan tanaman.
 - b. Pengaruh terhadap kualitas tanah dan air tanah.
 - c. Pengaruh terhadap kesehatan masyarakat.
- (3) Berdasarkan hasil evaluasi kajian sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, apabila menunjukkan bahwa pemanfaatan air limbah ke tanah layak lingkungan maka izin pemanfaatan air limbah dapat diterbitkan.

Pasal 8

- (1) Atas suatu permohonan izin, Bupati melalui instansi yang bertanggung jawab

atau instansi yang ditugasi melakukan pemeriksaan administrasi terhadap berkas persyaratan permohonan.

- (2) Apabila persyaratan administrasi sebagaimana ayat (1) pasal ini sudah dipenuhi maka dilakukan pemeriksaan lapangan untuk mengetahui kesesuaian terhadap data yang diberikan.
- (3) Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
- (4) Atas dasar Berita Acara Pemeriksaan (BAP), Bupati mengeluarkan atau menolak izin yang diajukan oleh pemohon.

Pasal 9

- (1) Izin tidak dikeluarkan atau ditolak apabila :
 - a. Berkas permohonan tidak lengkap sesuai ketentuan;
 - b. Data yang diberikan tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan lapangan;
 - c. Air limbah yang dibuang tidak sesuai dengan baku mutu air limbah yang ditetapkan;
 - d. Beban pencemaran pada badan air penerima sudah sangat membahayakan.
 - e. Hasil kajian tidak memenuhi persyaratan.
- (2) Apabila salah satu atau lebih persyaratan pada ayat (1) butir a, b, c, d dan e Pasal ini terjadi, maka dilakukan pembinaan teknis atau upaya-upaya teknis untuk perbaikan sehingga memenuhi persyaratan untuk dikeluarkan izin pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah.
- (3) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, dilaksanakan oleh Tim Pembina yang dibentuk oleh Kepala Instansi yang bertanggung jawab.

Pasal 10

Izin pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah diterbitkan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan izin secara lengkap.

Bagian Ketiga Masa Berlaku Izin

Pasal 11

Izin pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah berlaku selama 2 (dua) tahun.

Pasal 12

Izin tidak berlaku karena :

- a. Kegiatan usaha berakhir;
- b. Pencabutan izin.

Bagian Keempat Hak Pemegang Izin

Pasal 13

Pemegang izin berhak :

- a. Melakukan kegiatan pembuangan dan atau pemanfaatan air limbah sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan dalam izin;
- b. Mendapatkan perlindungan dari pemerintah daerah atas kegiatan pembuangan dan atau pemanfaatan air limbah ke air atau sumber air.

Bagian Kelima Kewajiban Pemegang Izin

Pasal 14

Pemegang Izin wajib :

- a. Menghentikan kegiatan pembuangan air limbah, jika dalam pelaksanaan kegiatan pembuangan air limbah tidak sesuai dengan baku mutu yang telah ditetapkan dalam izin;
- b. Melengkapi alat pengukur debit air pada *outlet* IPAL sesuai standard teknis;
- c. Melaporkan volume pembuangan air limbah setiap bulannya kepada Instansi yang bertanggung jawab;
- d. Melaporkan apabila terjadi perubahan kegiatan kepada Instansi yang bertanggung jawab;
- e. Memiliki saluran pembuangan air limbah yang ditetapkan oleh Instansi yang bertanggung jawab;
- f. Mengajukan permohonan kembali 3 (tiga) bulan sebelum habisnya masa berlaku izin.

Bagian Keenam Larangan Pemegang Izin

Pasal 15

Pemegang izin dilarang :

- a. Memindah tangankan izin pada pihak lain tanpa persetujuan Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- b. Melakukan kegiatan tidak sesuai dengan izin yang diberikan;
- c. Melakukan Pengenceran air limbah;
- d. Melakukan pembuangan air limbah ke dalam tanah;
- e. Melebihi baku mutu yang ditetapkan dalam izin.

Bagian Ketujuh Berakhirnya Izin

Pasal 16

- (1) Izin Pembuangan Air Limbah berakhir sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam izin.
- (2) Izin Pembuangan Air Limbah batal demi hukum karena :
 - a. Kegiatan usaha berakhir;
 - b. Tidak melakukan kegiatan usahanya selama jangka waktu 1 tahun sejak izin dikeluarkan.
- (3) Izin Pembuangan Air Limbah dicabut apabila :
 - a. Bertentangan dengan kepentingan umum dan atau menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan;
 - b. Tidak melaporkan perubahan kegiatan.

BAB III RETRIBUSI

Bagian Kesatu Nama, Obyek Dan Subyek Retribusi

Pasal 17

Dengan nama Retribusi Izin Pembuangan dan/atau Pemanfaatan Air Limbah dipungut retribusi sebagai setiap pemberian izin pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah.

Pasal 19

- (1) Obyek retribusi adalah pemberian izin pembuangan dan atau pemanfaatan air limbah kepada Badan Usaha.
- (2) Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. Limbah rumah tangga perseorangan yang bukan dalam kawasan pemukiman/perumahan (*real estate*);
 - b. Limbah dalam rangka penelitian/pendidikan;
 - c. Limbah perkantoran pemerintah.

Pasal 20

Subyek retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh izin pembuangan air limbah dan atau pemanfaatan air limbah, yang selanjutnya disebut wajib retribusi dari Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Golongan Retribusi

Pasal 21

Retribusi izin pembuangan dan atau pemanfaatan air limbah digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

Bagian Ketiga Cara Mengukur Retribusi

Pasal 22

- (1) Retribusi dikenakan bagi setiap saluran pembuangan (*outlet*) air limbah atau setiap lokasi bagi pemanfaatan air limbah;
- (2) Cara mengukur retribusi izin ditetapkan berdasarkan tingkat penggunaan jasa;
- (3) Tingkat penggunaan jasa diperoleh dari hasil perkalian antara Koefisien Modal, Koefisien Karakteristik Air Limbah, Koefisien Badan Penerima dan Koefisien Volume Air Limbah dikalikan dengan Nilai Air Limbah yang diklasifikasikan menurut jenis dan volume dikalikan nilai air limbah.
- (4) Koefisien Modal, Koefisien Karakteristik Air Limbah, Koefisien Badan Penerima dan Koefisien Volume Air Limbah dan Nilai Air Limbah sebagaimana dimaksud ayat 3 adalah sebagai berikut :

a. Koefisien Modal;

Klasifikasi modal dihitung berdasarkan besarnya modal dan ditentukan dengan koefisien sebagai berikut :

No	Modal Usaha (Rp.)	Koefisien
1	0 s/d 1.000.000.000	2
2	Lebih dari 1.000.000.000 s/d 10.000.000.000	6
3	Lebih dari 10.000.000.000 s/d 20.000.000.000	10
4	Lebih dari 20.000.000.000 s/d 30.000.000.000	14
5	Lebih dari 30.000.000.000 s/d 40.000.000.000	18
6	Lebih dari 40.000.000.000	22

Apabila suatu kegiatan dan/atau usaha memiliki lebih dari 1 (satu) saluran pembuangan (*outlet*) atau lebih dari 1 (satu) lokasi untuk pemanfaatan air limbah maka besarnya modal sebagai perhitungan besarnya retribusi dihitung dengan koefisien modal terkecil (2) untuk outlet/lokasi kedua, ketiga dan seterusnya dengan ketentuan bahwa outlet atau lokasi pertama adalah yang memiliki debit pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah yang terbesar.

b. Koefisien Karakteristik Air Limbah;

Karakteristik Air Limbah Domestik dan Air Limbah Non Domestik ditentukan dengan nilai Koefisien sebagai berikut :

No	Karakteristik Air Limbah	Koefisien
1	Domestik	2
2	Non Domestik	5

c. Koefisien Badan Penerima;

Lokasi badan penerima dihitung dengan Koefisien :

No	L o k a s i	Koefisien
1	Badan Air	
	a. Kelas I	8
	b. Kelas II	6
	c. Kelas III	4
	d. Kelas IV	2
2	Tanah	6

d. Koefisien Volume Air Limbah.

1. Volume air limbah domestik sebagai berikut :

No	Volume Air Lmbah (m ³ / hari)	Koefisien
1	0 s/d 20	1
2	Lebih dari 20 s/d 40	2
3	Lebih dari 40 s/d 60	3
4	Lebih dari 60 s/d 80	4
5	Lebih dari 80 s/d 100	5
6	Lebih dari 100	6

2. Volume air limbah non domestik sebagai berikut :

No	Volume Air Limbah (m ³ / hari)	Koefisien
1	0 s/d 500	6
2	Lebih dari 500 s/d 1.000	8
3	Lebih dari 1.000 s/d 1.500	10
4	Lebih dari 1.500 s/d 2.000	12
5	Lebih dari 2.000 s/d 2.500	14
6	Lebih dari 2.500	16

(5) Nilai Air Limbah dihitung berdasarkan debit pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah maksimal per hari dengan satuan (m³/hari) yang dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu :

i. Nilai air limbah domestik sebagai berikut :

No	Jenis Kegiatan / Usaha	Debit Pembuangan dan/atau Pemanfaatan Air Limbah Maximum(m ³ / hr).					
		0 s/d 20	21 s/d 40	41s/d 60	61 s/d 80	81 s/d 100	Lebih dari 100
1	Semua Bidang kegiatan/Usaha	10.000,-	15.000,-	20.000,-	25.000,-	30.000,-	35.000,-

ii. Nilai air limbah non domestik sebagai berikut :

No	Jenis Kegiatan / Usaha	Debit Pembuangan dan/atau Pemanfaatan Air Limbah Maximum (m ³ / hr).					
		0 s/d 500	501 s/d 1000	1001s/d 1500	1501 s/d 2000	2001 s/d 2500	Lebih dari 2500
1	Bidang Peternakan	10.000,-	15.000,-	20.000,-	25.000,-	30.000,-	35.000,-
2	Bidang Perikanan	10.000,-	15.000,-	20.000,-	25.000,-	30.000,-	35.000,-
3	Bidang Kesehatan	40.000,-	50.000,-	60.000,-	70.000,-	80.000,-	90.000,-
4	Bidang Perindustrian	20.000,-	30.000,-	40.000,-	50.000,-	60.000,-	70.000,-
5	Bidang Energi & Sumberdaya Mineral						
	➤ Minyak dan Gas	50.000,-	60.000,-	70.000,-	80.000,-	90.000,-	100.000,-
	➤ Non Migas	40.000,-	50.000,-	60.000,-	70.000,-	80.000,-	90.000,-
6	Bidang Pariwisata	10.000,-	15.000,-	20.000,-	25.000,-	30.000,-	35.000,-
7	Bidang lainnya (di luar bidang No. 1 s/d 6)	20.000,-	30.000,-	40.000,-	50.000,-	60.000,-	70.000,-

Bagian Keempat
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 23

- (1)Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin.
- (2)Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi biaya-biaya untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas pembuangan dan atau pemanfaatan air limbah sebagai berikut :

- a. Biaya Pembinaan : 1 % (satu perseratus);
- b. Biaya Pemeriksaan Lapangan : 0,2% (nol koma dua perseratus);
- c. Biaya Pemeriksaan Berkas : 0,1% (nol koma satu perseratus);
- d. Biaya Pengawasan : 0,2% (nol koma dua perseratus)

Bagian Kelima Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 24

- (1) Struktur tarif retribusi ditetapkan berdasarkan rencana jumlah volume air limbah ke air dan atau sumber air tiap bulannya, dari satu titik pembuangan (*outlet IPAL*).
- (2) Besarnya tarif retribusi adalah 1,5 % (satu setengah perseratus) dikalikan tingkat penggunaan jasa.

Bagian Keenam Cara Penghitungan Retribusi

Pasal 25

Retribusi yang terutang dihitung dengan mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) dikalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2).

Bagian Ketujuh Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 26

Masa Retribusi adalah sama dengan masa berlakunya izin.

Pasal 27

Retribusi Terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kedelapan Wilayah Pemungutan, Tata Cara Pemungutan , Masa Retribusi, Dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 28

- (1). Retribusi IUJK terutang dipungut di Daerah.
- (2) Masa Retribusi adalah masa berlakunya IUJK.

Pasal 29

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan

Pasal 30

Saat terutangnya retribusi IUJK adalah pada saat diterbitkannya SPTRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kesembilan Pendaftaran Dan Pendataan

Pasal 31

- (1). Terhadap orang pribadi atau Badan Usaha yang melaksanakan usaha jasa kontruksi dilakukan pendaftaran melalui pengisian formulir yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2). Formulir Pemohonan diisi oleh wajib retribusi dengan jelas, lengkap dan benar sebagai bahan pengisian daftar induk wajib retribusi.

Pasal 32

- (1). Setiap wajib pajak mengisi SPTRD
- (2). SPTRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3). SPTRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus disampaikan kepada Bupati / Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 10 (sepuluh) hari setelah berakhir masa retribusi.

Bagian Kesepuluh Perhitungan dan Penetapan Sendiri Retribusi Terutang oleh Wajib Retribusi

Pasal 33

- (1). Wajib Retribusi membayar sendiri SPTRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan sendiri retribusi yang terutang.
- (2). Jika sejak disampaikannya SPTRD sampai dengan 10 (sepuluh) hari sejak berakhirnya masa retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) dan (3), wajib retribusi tidak atau kurang membayar pokok retribusi terutang dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua perseratus) sebulan dan tagihan dengan menerbitkan STRD.

Bagian Kesebelas Perhitungan dan Penetapan Retribusi Terutang oleh Pejabat Yang ditunjuk.

Pasal 34

- (1). Dalam hal wajib retribusi tidak memperhitungkan dan menetapkan sendiri pokok retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) atau sampai dengan 10 (sepuluh hari sejak berakhirnya masa retribusi wajib retribusi belum menyampaikan SPTRD, maka Bupati / Walikota atau pejabat yang ditunjuk menetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD.
- (2). Jika SKRD sebagaimana dimaksud ayat (1), tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 20 (dua puluh) hari sejak SKRD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua perseratus) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STRD.

Pasal 35

- (1). Dalam jangka waktu tiga tahun sejak saat terutang retribusi, Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan
 - a. SKRDKB
 - b. SKRDKBT, dan
 - c. SKRDN.
- (2). SKRDKB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, diterbitkan :
 - a. Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain retribusi yang terutang tidak atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua perseratus) sebulan dihitung dari retribusi yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutang retribusi;
 - b. Jika SPTRD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan setelah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa denda 2 % (dua perseratus) sebulan dihitung dari retribusi yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutang retribusi; atau
 - c. Jika kewajiban mengisi SPTRD tidak dipenuhi retribusi yang terutang dihitung secara jabatan dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan 25 % (dua puluh lima perseratus) dari pokok retribusi ditambah sanksi administrasi berupa denda 2 % (dua perseratus) sebulan dihitung dari retribusi yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutang retribusi.
- (3). SKRDKBT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b diterbitkan jika ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus perseratus) dari jumlah kekurangan retribusi
- (4) SKRDN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c diterbitkan jika jumlah retribusi yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit retribusi atau retribusi terutang dan tidak ada kredit retribusi.
- (5) Jika kewajiban membayar retribusi terutang dalam SKRDKB dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STRD ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua perseratus) sebulan.
- (6) Penambahan jumlah retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak dikenakan, jika wajib retribusi sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

Bagian Keduabelas Tata Cara Pembayaran Retribusi

Pasal 36

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditentukan oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTRD, SKRD, SKRDKB, SKRDKBT atau STRD.
- (2) Jika Pembayaran retribusi dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat – lambatnya 1 x 24 jam.
- (3) Bukti pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) adalah SSRD atau dokumen lain yang disamakan.

Pasal 37

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan sekaligus atau lunas
- (2) Bupati atau pejabat dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Angsuran Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua perseratus) sebulan dari jumlah retribusi yang belum atau kurang bayar.

- (4) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk menunda pembayaran samapi batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan yang dikenakan bunga sebesar 2 % (dua perseratus) dari jumlah retribusi yang belum atau kurang bayar.
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (4) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketigabelas Penagihan Retribusi

Pasal 38

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi pajak yang terutang.

Pasal 39

- (1) Jika jumlah retribusi yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah retribusi yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat paksa setelah lewat 21(dua puluh satu) hari sejak teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis

Bagian Keempatbelas Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan Dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administrasi

Pasal 40

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk karena jabatan atau permohonan wajib retribusi dapat :
 - a. Membetulkan SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, atau STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah;
 - b. Membatalkan ketetapan retribusi yang tidak benar; atau
 - c. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga,denda, dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, atau STRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal terima SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, atau STRD dengan memberikan alasan yang jelas.
- (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk memberikan keputusan paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diterima.
- (4) Jika setelah lewat waktu 3 (tiga) Bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan, ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

Bagian Kelimabelas
Kedaluwarsa Penagihan

Pasal 41

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi IUJK, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi IUJK sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila :
 - a. diterbitkannya surat teguran atau ;
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

Bagian Keenambelas
Ketentuan Pidana dan Sanksi Administratif

Pasal 42

- (1) Setiap orang maupun badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 3 dan Pasal 16 dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Pembekuan izin;
 - c. Pencabutan izin;
- (2) Penerapan sanksi berdasarkan tingkat pelanggaran yang dilakukan, tata cara penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- (3) Setiap orang maupun badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 3 dan Pasal 16 selain dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dikenakan pula ancaman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- (4) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tindak pidana yang menyebabkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan diancam pidana sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (5) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang;

BAB IV
PEMBINAAN

Pasal 43

Pembinaan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Bupati dan mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan dibidang lingkungan hidup berdasarkan Perundang-undangan yang berlaku;

BAB V
PENYIDIKAN

Pasal 44

- (1) Penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini disamping dilakukan oleh Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap yang pengangkatan dan kewenangannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah tersebut ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - e. melakukan penggeledahan untuk memperoleh bahan bukti dari pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - g. memberhentikan, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Pelaksanaannya.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, izin yang dikeluarkan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.

Pasal 46

Bagi usaha dan atau kegiatan yang sudah beroperasi belum memiliki izin, maka dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan wajib mengajukan permohonan izin tertulis kepada Bupati.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Bupati dapat mendelegasikan kewenangan penandatanganan izin pembuangan air limbah kepada Kepala Instansi yang bertanggung jawab.

Pasal 48

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Cilacap Nomor 61 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Pembuangan dan/atau Pemanfaatan Air Limbah di Kabupaten Cilacap dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap.

Disahkan di Cilacap
pada tanggal 10 Agustus 2006

BUPATI CILACAP,

CAP TTD

PROBO YULASTORO

Diundangkan di Cilacap
Pada tanggal 10 Agustus 2006
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
CILACAP,

CAP TTD

SAYIDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
TAHUN 2006 SERI C NOMOR 4

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR TAHUN 2005

I. PENJELASAN UMUM

Langkah-langkah dan upaya-upaya pengendalian terhadap pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah ke air, badan air atau tanah harus diatur melalui perijinan sehingga air, sumber air atau tanah dapat dijaga kelestariannya dan pencemaran dapat dikendalikan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 : Cukup jelas

Pasal 3 : Izin pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah dikeluarkan oleh Bupati yang pelaksanaan teknis operasional dilakukan oleh Kepala Instansi yang bertanggung jawab atau yang ditugasi.

Pasal 4 : Cukup jelas

Air limbah kegiatan rumah tangga adalah air limbah yang dihasilkan dari kegiatan rumah tangga secara individu, namun tetap diwajibkan mengelola sebelum dibuang ke perairan. Pembuangan air limbah kegiatan rumah tangga dan pembuangan air limbah ke laut tersebut akan diatur dengan peraturan tersendiri.

Pasal 5 : Point (g).

Hasil kajian yang dimaksud adalah hasil kajian oleh ahli baik berdasarkan uji laboratorium maupun berdasarkan penelitian.

Pasal 6 : Cukup jelas

Pasal 7 : Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ditandatangani oleh petugas dan wakil dari pihak penanggungjawab kegiatan yang sekurang-kurangnya berisikan antara lain :
a. Kondisi IPAL
b. Operasional IPAL
c. Tata letak saluran pembuangan
d. Air atau sumber air penerima air limbah.

Pasal 8 : Apabila permohonan izin ditolak atau tidak dikeluarkan karena belum memenuhi persyaratan, baik secara administrasi maupun teknis maka pemohon izin wajib melengkapi atau memenuhi kekurangan persyaratan tersebut, yang disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan pemohon izin dan selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan apabila harus memenuhi persyaratan fisik seperti pembuatan / penyempurnaan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) atau kondisi yang lainnya.

Pasal 9-15 : Cukup jelas

Pasal 16 : Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) point (a)

Kegiatan yang membahayakan kepentingan umum contohnya jika pembuangan air limbah ke air atau sumber air berdampak cukup serius terhadap kesehatan masyarakat dan/atau makhluk hidup lainnya.

Ayat (3) point (b) Cukup jelas

Pasal 17-21 : Cukup jelas

Pasal 22 : Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2)

Retribusi dikenakan bagi setiap saluran pembuangan (**outlet**) terhadap pembuangan air limbah atau setiap lokasi bagi pemanfaatan air limbah, maksudnya bahwa apabila kegiatan dan/atau usaha memiliki lebih dari satu saluran pembuangan (**outlet**) atau lebih dari satu lokasi bagi pemanfaatan air limbah maka masing-masing diwajibkan memiliki izin dan retribusi secara tersendiri.

Ayat (5)

Jenis usaha dan/atau kegiatan yang membuang dan/atau memanfaatkan air limbah perizinan dan retribusinya dibedakan tiap-tiap bidang atau kelompok bidang usaha dan/atau kegiatan:

i. Limbah Domestik

Kegiatan dan atau usaha yang wajib memiliki izin pembuangan dan atau pemanfaatan air limbah antara lain : kawasan permukiman (real estate), kawasan perkantoran, kawasan perniagaan, apartemen, rumah makan (dengan luas bangunan lebih 1,000 m²) serta asrama (berpenghuni lebih dari 100 orang).

ii. Limbah Non Domestik

1. Bidang Peternakan meliputi seluruh budidaya ternak termasuk RPH / RPU dan produsen obat hewan, pasar hewan serta kegiatan sejenis lainnya.
2. Bidang Perikanan meliputi antara lain, pasar pelelangan ikan, pasar ikan higienis sejenisnya.
3. Bidang Kesehatan meliputi kegiatan dan usaha antara lain rumah sakit, puskesmas, polides, laboratorium, praktek dokter dan bidan swasta dan kegiatan sejenis lainnya.
4. Bidang Perindustrian meliputi kegiatan atau usaha antara lain industri : semen, pulp, tapioka, tepung aren, gula rafinasi, batere, elemen kimia, pupuk, cat, baja, mesin listrik, pasar tradisional, pengawetan kulit, tahu, tempe, pembuatan petis, makanan dan minuman, perbengkelan, pakan ternak, kecap, kerupuk, pengantongan pupuk, pengolahan aspal, pengolahan getah karet, pengolahan

getah pinus, pengolahan ikan, pengolahan daging, saos, mie/soun, pengolahan minyak sereh/cengkeh/dilem atau sejenisnya.

5. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Migas (unit pengolahan, depot terminal transit dan non migas (ketenagalistrikan, pertambangan umum dll.)
6. Bidang Pariwisata meliputi antar lain perhotelan, dan kegiatan sejenis lainnya.

Pasal 23-49 : Cukup jelas

BUPATI CILACAP

PROBO YULASTORO